



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 20
TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah salah satu tugas dari Kuasa BUD ;
- b. bahwa perlu memindahkan tugas penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dari Seksi Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran ke Seksi Pengeluaran pada Bidang Perbendaharaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 168/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 6/D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 huruf e dihapus;
2. Ketentuan pasal 24 ditambahkan ketentuan baru diantara huruf f dan g yaitu f1, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

- a. Memeriksa kebenaran dari daftar-daftar gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diajukan oleh Pembantu Bendahara Pembuat Daftar Gaji dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-nya;
- b. Dihapus.
- c. Menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang telah mencapai batas usia pensiun, mutasi pegawai dan meninggal untuk disediakan kepada pimpinan;
- d. Mengoreksi, meneliti kebenaran Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota;
- e. Mengadakan pengujian dengan seksama terhadap semua pembayaran SPM untuk dipertanggungjawabkan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dari para pengelola keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan;
- f. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk keperluan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota;
- f1. **Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan ketersediaan dana dengan membuat Surat Penyediaan Dana (SPD);**
- g. Mencatat semua pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- h. Memberikan rekomendasi serta menyiapkan naskah dinas dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan tugas dan kewajiban perbendaharaan;
- h1. Menghitung, mengelompokkan semua pengeluaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD sebagai bahan pelaksanaan rekonsiliasi ;
- h2. Melakukan rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Mojokerto setiap hari berdasarkan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran dari Bank Jatim dengan Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- i. Dihapus.
- j. Dihapus.

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidangnya.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

W. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007